



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring
 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267
 email : info@dpmpstsp.palembang.go.id website : www.dpmpstsp.palembang.go.id

SURAT IZIN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 440/IOPSS/037/DPMPSTSP-PPK/2022



TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (IOPSMPS)

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta Saudara/ **GUSTY LESTARY** Nomor Pendaftaran **9103.50.06.2022** tanggal **17 Juni 2022**
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor **037/RKM-IOPSS/DPMP-PTSP/2022** tanggal **6 Juli 2022** ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang.

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Penanggung Jawab : **GUSTY LESTARY**
 Alamat Penanggung Jawab : **JL. MERAKSA NO. 243 RT. 001 RW. 001 KELURAHAN 20 ILIR II KECAMATAN KEMUNING PALEMBANG**
 Jabatan Penanggung Jawab : **KETUA UMUM YAYASAN**

UNTUK : Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta - Baru, dengan data sebagai berikut:

- Nama Badan Penyelenggara : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) INABA PALEMBANG**
- Alamat Badan Penyelenggara : **JL. SUKABANGUN II LR. AKASIA NO. 017 KM 6,5 KELURAHAN SUKAJAYA KECAMATAN SUKARAMI PALEMBANG**
- Nomor Akte Pendirian : **18/11-12-2012, 9/12-4-2022**
- Jenis Satuan Pendidikan : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA**
- Program : **KURIKULUM 2013**

Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

- Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta yang baru;
- Surat Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Palembang
 pada tanggal 6 Juli 2022



a.n. WALIKOTA PALEMBANG
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

 Ir. GUNAWAN, M.T.P.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196512181993031002

DPM-PTSP